



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | RIZZAL MUKAMAT EFENDI Als ARIS Bin KASIANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 26 Tahun / 25 April 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Munggalan, RT. 03 RW. 06, Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | SD (tamat); |

Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3M" Cabang Blitar, beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juni 2025, Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZZAL MUKAMAT EFENDI Als ARIS Bin KASIANTO, telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasian yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Ayat (1) Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong tahanan sementara dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 21 (dua puluh satu) botol plastik @ 1.000 (seribu) butir (total 21.000 butir);
- 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L;
- 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya; dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
2. Bahwa barang bukti berupa pil double L tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Sdr. Kejoh;
3. Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan karena masih dijanjikan oleh Sdr. Kejoh akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pil double L habis terjual;
4. Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa hanya berupa boleh mengkonsumsi pil double L secara gratis;
5. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
7. Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Berdasarkan para uraian tersebut diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-40/BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 28 Mei 2025, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira jam 11.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sekira jam 16.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penggerebegan di sebuah rumah beralamat di Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dan dalam penggerebegan tersebut telah diamankan seorang laki – laki bernama Riki Saputro Als Kakek dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, di dalam saku celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L. Kemudian setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rizzal Mukamat Efendi Als Aris (Terdakwa), dimana saat itu Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris sedang berada di tempat tersebut, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, jumlah total 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcard nomor 082142414079;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris, bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa pil double L tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan dipasang dengan sistem ranjau. Untuk selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Riki Saputro Als Kakek telah melakukan pembelian pil double L kepada Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris sebanyak 2 (dua) kali, dimana terakhir kali Sdr. Riki Saputro Als Kakek melakukan pembelian pil double L kepada Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025;
- Bahwa transaksi jual beli pil double L antara Sdr. Riki Saputro Als Kakek dengan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira jam 11.00 WIB, awalnya Sdr. Riki Saputro Als Kakek telah menghubungi Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris melalui telepon dan mengatakan “ada bes?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris “ada”, setelah itu Sdr. Riki Saputro Als Kakek mengatakan akan membeli pil double L sebanyak Rp50.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris menyanggupinya dengan mengatakan "oke";

- Bawa selanjutnya Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan Terdakwa janjian untuk ketemuan di pinggir jalan daerah Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Setelah itu sekitar setengah jam kemudian Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris telah bertemu di pinggir jalan daerah Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan pada saat bertemu tersebut, Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris telah menerima uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Riki Saputro Als Kakek pergi ke rumah Terdakwa di Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, untuk mengambil pil double L tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris telah mengambilkan pil double L pesanan Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan kemudian Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L kepada Sdr. Riki Saputro Als Kakek;

- Bawa sediaan farmasi berupa pil double L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bawa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-02308/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06423/2025/NOF dan 06424/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bawa ia Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira jam 11.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran pil double L di wilayah Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Atas informasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira jam 16.00 WIB, Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar Kota telah melakukan penggerebegan di sebuah rumah beralamat di Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar dan dalam penggerebegan tersebut telah diamankan seorang laki – laki bernama Riki Saputro Als Kakek dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, di dalam saku celana sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L. Kemudian setelah dilakukan interogasi menerangkan bahwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rizzal Mukamat Efendi Als Aris (Terdakwa), dimana saat itu Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris sedang berada di tempat tersebut, yang kemudian dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, jumlah total 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcard nomor 082142414079;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris, bahwa yang telah menyimpan barang bukti berupa pil double L tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan dipasang dengan sistem ranjau. Untuk selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Riki Saputro Als Kakek telah melakukan pembelian pil double L kepada Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris sebanyak 2 (dua) kali, dimana terakhir kali Sdr. Riki Saputro Als Kakek melakukan pembelian pil double L kepada Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa transaksi jual beli pil double L antara Sdr. Riki Saputro Als Kakek dengan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekitar jam 11.00 WIB, awalnya Sdr. Riki Saputro Als Kakek telah menghubungi Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris melalui telephon dan mengatakan "ada bes?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris "ada", setelah itu Sdr. Riki Saputro Als Kakek mengatakan akan membeli pil double L sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris menyanggupinya dengan mengatakan "oke";
- Bawa selanjutnya Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan Terdakwa janjian untuk ketemuan di pinggir jalan daerah Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Setelah itu sekitar setengah jam kemudian Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris telah bertemu di pinggir jalan daerah Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan pada saat bertemu tersebut, Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris telah menerima uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Riki Saputro Als Kakek pergi ke rumah Terdakwa di Desa Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, untuk mengambil pil double L tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris telah mengambil pil double L pesanan Sdr. Riki Saputro Als Kakek dan kemudian Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L kepada Sdr. Riki Saputro Als Kakek;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan / menjual sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bawa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-02308/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
= 06423/2025/NOF dan 06424/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Rendra Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Tunggul Jati A telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jenggolong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu) buah klip plastik isi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya 082142414079;

- Bawa menurut keterangan, barang bukti berupa pil double L yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap diri Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek sebanyak 2 (dua) kali;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek yang terakhir pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, untuk penyerahan uang pembelian pil double L dilakukan di pinggir jalan Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, untuk penyerahan pil double L dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;

- Bawa menurut keterangan, dari 17 (tujuh belas) butir pil double L tersebut, sebanyak 9 (sembilan) butir pil double L telah dikonsumsi pada saat Saksi Riki Saputro Als Kakek berada di rumah Terdakwa;

- Bawa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa pil double L yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Kejuh yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diedarkan kembali;

- Bawa menurut keterangan, sekira bulan Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Kejuh yang mendapatkan nomor Terdakwa dari teman Terdakwa, selanjutnya Sdr. Kejuh mengatakan akan menitipkan pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bawa menurut keterangan, sekira bulan Desember 2024 setelah keluar dari Lapas Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Kejuh dengan maksud untuk menitipkan pil double L selanjutnya Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut;

- Bawa menurut keterangan, selama ini Terdakwa telah menerima titipan pil double L dari Sdr. Kejuh sekira 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah menerima titipan pil double L dari Sdr. Kejuh yang pertama pada awal bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang ketiga pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan yang keempat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sebanyak 21 (dua puluh satu) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan cara diranjau di pinggir jalan daerah Nguntut, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa menurut keterangan, pil double L yang dititipkan oleh Sdr. Kejuh kepada Terdakwa tersebut telah Terdakwa edarkan kembali secara ecer maupun botolan;
 - Bahwa menurut keterangan, sistem pembayaran pil double L kepada Sdr. Kejuh dengan cara apabila pil double L yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut telah habis maka Terdakwa akan menyetor sejumlah uang penjualan pil double L kepada Sdr. Kejuh;
 - Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kejuh apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai Tenaga Apoteker;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Tunggul Jati A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Moch. Rendra Ashari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jenggolong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi bersama Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar Kota juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu) buah klip plastik isi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya 082142414079;
- Bahwa menurut keterangan, barang bukti berupa pil double L yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap diri Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek yang terakhir pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, untuk

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang pembelian pil double L dilakukan di pinggir jalan Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, untuk penyerahan pil double L dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, dari sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil double L tersebut, sebanyak 9 (sembilan) butir pil double L telah dikonsumsi pada saat Saksi Riki Saputro Als Kakek berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa pil double L yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Kejuh yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan, Sdr. Kejuh menitipkan pil double L tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan kembali;

- Bahwa menurut keterangan, sekira bulan Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Kejuh yang mendapatkan nomor Terdakwa dari teman Terdakwa, selanjutnya Sdr. Kejuh mengatakan akan menitipkan pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa menurut keterangan, sekira bulan Desember 2024 setelah keluar dari Lapas Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Kejuh dengan maksud untuk menitipkan pil double L selanjutnya Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut;

- Bahwa menurut keterangan, selama ini Terdakwa telah menerima titipan pil double L dari Sdr. Kejuh sekira 4 (empat) kali;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa telah menerima titipan pil double L dari Sdr. Kejuh yang pertama pada awal bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang ketiga pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan yang keempat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sebanyak 21 (dua puluh satu) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan cara diranjau di pinggir jalan daerah Ngunut, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan, sistem pembayaran pil double L kepada Sdr. Kejuh dengan cara apabila pil double L yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut telah habis maka Terdakwa akan menyetor sejumlah uang penjualan pil double L kepada Sdr. Kejuh;
 - Bahwa menurut keterangan, pil double L yang dititipkan oleh Sdr. Kejuh kepada Terdakwa tersebut telah Terdakwa edarkan kembali secara ecer dan botolan, salah satunya Terdakwa jual secara ecer kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek;
 - Bahwa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kejuh apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
 - Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai Tenaga Apoteker;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Riki Saputro Als Kakek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki pil double L;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Jenggolong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bawa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L;
- Bawa Saksi mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa yang terakhir pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, untuk penyerahan uang pembelian pil double L dilakukan di pinggir jalan Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, untuk penyerahan pil double L dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bawa Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;
- Bawa dari sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil double L tersebut, sebanyak 9 (sembilan) butir pil double L telah Saksi konsumsi pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bawa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi tersebut;
- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas plastik klip;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai Tenaga Apoteker;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kota Blitar di bidang Kefarmasian;
- Bahwa pil berwarna putih dengan logo LL termasuk jenis obat keras dan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat;
- Bahwa apabila pil berlogo LL yang termasuk dalam obat keras tersebut diedarkan harus dan wajib memiliki ijin edar, jika tidak maka yang mengedarkan telah menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya;
- Bahwa pil double L mengandung zat aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, yang mana peredaran kedua jenis pil tersebut harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa untuk mendapatkan pil double L yang termasuk dalam kategori obat keras tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa pil double L yang telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat, manfaat dan mutu;
- Bahwa pil double L tersebut biasa digunakan sebagai terapi pada pasien yang mengidap penyakit parkinson;
- Bahwa pil double L tersebut sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jenggolong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut, Saksi Riki Saputro Als Kakek juga sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut telah ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L;

- Bawa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu) buah klip plastik isi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai sejumlah

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya 082142414079;

- Bawa barang bukti berupa pil double L yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan badan terhadap diri Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa;

- Bawa Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, untuk penyerahan uang pembelian pil double L dilakukan di pinggir jalan Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sedangkan untuk penyerahan pil double L dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L;

- Bawa dari sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil double L tersebut, sebanyak 9 (sembilan) butir pil double L telah dikonsumsi pada saat Saksi Riki Saputro Als Kakek berada di rumah Terdakwa;

- Bawa barang bukti berupa pil double L yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Kejuh yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan kembali;

- Bawa sekira bulan Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Kejuh yang mendapatkan nomor Terdakwa dari teman Terdakwa, selanjutnya Sdr. Kejuh mengatakan akan menitipkan pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya;

- Bawa sekira bulan Desember 2024 setelah keluar dari Lapas Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Kejuh dengan maksud untuk menitipkan pil double L selanjutnya Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut;

- Bawa selama ini Terdakwa telah menerima titipan pil double L dari Sdr. Kejuh sekira 4 (empat) kali, yang pertama pada awal bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang ketiga pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan yang keempat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sebanyak 21 (dua puluh satu) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan cara diranjang di pinggir jalan daerah Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa pil double L yang dititipkan oleh Sdr. Kejuh kepada Terdakwa tersebut telah Terdakwa edarkan kembali secara ecer dan botolan, salah satunya Terdakwa edarkan secara ecer kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kejuh apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat maupun khasiat pil double L yang diedarkan tersebut;
- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi dan bukan sebagai Tenaga Apoteker;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L;
3. 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar;
4. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
5. uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-02308/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06423/2025/NOF dan 06424/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Moch. Rendra Ashari dan Saksi Tunggul Jati A pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jenggolong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek dan juga Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Riki Saputro Als Kakek telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah klip plastik isi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya 082142414079;

- Bawa benar, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

mendapatkan sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil double L;

- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kejuh apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis;

- Bawa benar, Terdakwa dalam mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip;

- Bawa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

- Bawa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa pil berwarna putih dengan logo LL termasuk jenis obat keras dan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat, apabila pil berlogo LL yang termasuk dalam obat keras tersebut diedarkan harus dan wajib memiliki ijin edar, jika tidak maka yang mengedarkan telah menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, selanjutnya pil double L mengandung zat aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, yang mana peredaran kedua jenis pil tersebut harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter;

- Bawa benar, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa pil double L yang telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat, manfaat dan mutu;

- Bawa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-02308/NOF/2025, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06423/2025/NOF dan 06424/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" atau "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk.: PDM-40/BLTAR/Enz.2/05/2025, tanggal 28 Mei 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Rizzal Mukamat Efendi Als Aris Bin Kasianto, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuaci;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jenggolong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota diantaranya Saksi Moch. Rendra Ashari dan Saksi Tunggul Jati A telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah mengedarkan pil double L kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek yang mana pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, Saksi Riki Saputro Als Kakek pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah membeli pil double L kepada Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi Riki Saputro Als Kakek juga dilakukan penangkapan oleh Saksi Petugas, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Saksi Riki Saputro Als Kakek telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil double L, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan yang kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L jumlah keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L, 1 (satu) buah klip plastik isi 55 (lima puluh lima) butir pil double L, 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya 082142414079;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Riki Saputro Als Kakek menerangkan pada pokoknya membeli pil double L kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, sekira pukul 12.00 WIB, untuk penyerahan uang pembelian pil double L dilakukan di pinggir jalan Bendungan Serut, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, sedangkan untuk penyerahan pil double L dilakukan di rumah Terdakwa, fakta bahwa Saksi Riki Saputro Als Kakek membeli pil double L kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi 17 (tujuh belas) butir pil double L, selanjutnya dari sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil double L tersebut, sebanyak 9 (sembilan) butir pil double L telah Saksi Riki Saputro Als Kakek konsumsi pada saat Saksi Riki Saputro Als Kakek berada di rumah Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Saksi Riki Saputro Als Kakek membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi Riki Saputro Als Kakek konsumsi sendiri namun Saksi Riki Saputro Als Kakek tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa mendapatkan pil double L yang diedarkan kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut dengan cara sekira bulan Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh seseorang mengaku bernama Kejuh yang mendapatkan nomor Terdakwa dari teman Terdakwa, selanjutnya Sdr. Kejuh mengatakan akan menitipkan pil double L kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya, sekira bulan Desember 2024 setelah keluar dari Lapas Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Kejuh dengan maksud untuk menitipkan pil double L selanjutnya Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dan selama ini Terdakwa telah menerima titipan pil double L dari Sdr. Kejuh sekira 4 (empat) kali, yang pertama pada awal bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang kedua pada pertengahan bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L, yang ketiga pada akhir bulan Desember 2024 sebanyak 2 (dua) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dan yang keempat pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, sebanyak 21 (dua puluh satu) botol masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan cara diranjang di pinggir jalan daerah Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kejuh apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dan selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L secara gratis dan Terdakwa dalam menerima pil double L dari Sdr. Kejuh yang kemudian diedarkan kembali kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter, tidak terdapat manfaat / kegunaan / aturan pakai daripada pil double L tersebut dan hanya dikemas menggunakan plastik klip dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang kesehatan dan Terdakwa bukanlah seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-02308/NOF/2025, tanggal 14 Maret 2025, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: = 06423/2025/NOF dan 06424/2025/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, menurut pendapat Ahli Yulinda Risma Raras Dwi Wiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan, bahwa pil berwarna putih dengan logo LL termasuk jenis obat keras dan termasuk dalam sediaan farmasi jenis obat, apabila pil berlogo LL yang termasuk dalam obat keras tersebut diedarkan harus dan wajib memiliki ijin edar, jika tidak maka yang mengedarkan telah menyalahi aturan karena semua obat harus ada kemasan yang mencantumkan indikasi / kegunaan, kandungan dan aturan pakainya, selanjutnya pil double L mengandung zat aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, yang mana peredaran kedua jenis pil tersebut harus melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter, bahwa pil double L yang telah diedarkan oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, Khasiat, manfaat dan mutu, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang memperoleh 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dengan jumlah total sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dari Sdr. Kejuh yang kemudian Terdakwa akan menyertorkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang apabila pil double L yang adalah sediaan farmasi telah terjual habis adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sebanyak 17 (tujuh belas) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi kepada Saksi Riki Saputro Als Kakek dan Terdakwa menerima imbal balik berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Kejuh apabila Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang adalah sediaan farmasi dan selain itu Terdakwa dapat mengkonsumsi pil double L yang adalah sediaan farmasi secara gratis adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L;
2. 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L;
3. 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar;
4. 1 (satu) buah kresek warna hitam;

barang bukti tersebut adalah sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan
2. 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta hasil dari melakukan tindak pidana namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: Terdakwa bukan Target Operasi, barang bukti berupa pil double L tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Sdr. Kejuh, Terdakwa belum mendapat keuntungan karena masih dijanjikan oleh Sdr. Kejoh akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila pil double L habis terjual, keuntungan yang didapatkan Terdakwa hanya berupa boleh mengkonsumsi pil double L secara gratis, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut maka pembelaan *a quo* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan untuk alasan peringatan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana bukan semata – mata untuk pembalasan melainkan untuk pemulihan Terdakwa agar dapat kembali kedalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan memasukkan hal – hal tersebut sebagai alasan – alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Blt;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZZAL MUKAMAT EFENDI Als ARIS Bin KASIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZZAL MUKAMAT EFENDI Als ARIS Bin KASIANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) botol plastik masing – masing berisi 1.000 (seribu) butir pil double L dengan jumlah total sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil double L;
 - 1 (satu) pack plastik C-tik berisi 100 (seratus) lembar;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Poco warna biru beserta simcardnya; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhyia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.